



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota sebagai akibat dari pembangunan wilayah yang semakin meningkat dan wilayah resapan air semakin berkurang berdampak pada terbebannya sistem Drainase;
 - b. bahwa dalam rangka menghadapi persoalan Drainase agar tidak terjadi genangan yang berlebihan, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, penurunan tanah, pasang air sungai, diperlukan penanganan dan penyelenggaraan Sistem Drainase secara terencana dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Drainase Perkotaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM DRAINASE
PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
7. Banjir adalah peristiwa meluapnya Air sungai/saluran Drainase melebihi palung sungai/saluran Drainase.
8. Drainase adalah prasarana dan sarana yang berfungsi mengalirkan Air permukaan akibat hujan ke badan penerima air dan/atau bangunan resapan buatan.
9. Drainase Perkotaan adalah drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengendalikan Air permukaan akibat hujan, sehingga tidak mengganggu aktifitas serta harta benda milik negara maupun masyarakat dan dapat

memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

10. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan.
11. Prasarana Drainase adalah lingkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia.
12. Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran Air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa atau pintu air.
13. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar Drainase jangka panjang yang menyeluruh dan terarah yang mencakup tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah.
14. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
15. Penyelenggaraan Drainase adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik Penyelenggaraan Drainase Perkotaan.
16. Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem Drainase.
17. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem Drainase, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan uji coba sistem.
18. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan Prasarana dan Sarana Drainase sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Sistem Drainase Perkotaan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;

- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. keterpaduan; dan
- f. partisipasif.

Pasal 3

Sistem Drainase Perkotaan bertujuan untuk :

- a. mewujudkan Prasarana dan Sarana Drainase yang memadai, terintegrasi, berwawasan lingkungan dan berkesesuaian dengan fungsi kawasan yang direncanakan; dan
- b. mencegah dan mengurangi genangan air.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penetapan kebijakan pengelolaan sistem Drainase;
 - b. penetapan pola penyelenggaraan sistem Drainase;
 - c. penetapan rencana induk sistem Drainase;
 - d. pemberian rekomendasi dan izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan yang berdampak pada sistem Drainase;
 - e. pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan, dalam rangka membangun kepedulian terhadap pelestarian Drainase;
 - f. pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota; dan
 - g. pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan sistem Drainase.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota lain.

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan sistem Drainase;
 - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan sistem Drainase;
 - c. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan penyelenggaraan sistem Drainase;

- d. menyelenggarakan upaya perlindungan dan pelestarian Drainase Perkotaan; dan
 - e. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan sistem Drainase.
- (2) Upaya perlindungan dan pelestarian Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pembangunan saluran Drainase;
 - b. pemeliharaan tanggul/dinding penahan saluran Drainase;
 - c. pemeliharaan bangunan pintu air;
 - d. rehabilitasi/peningkatan saluran Drainase;
 - e. perbaikan bangunan pintu air;
 - f. normalisasi saluran Drainase; dan
 - g. memupuk kesadaran untuk lebih berperan aktif dalam melestarikan dan memelihara saluran Drainase.

BAB III

PERENCANAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan meliputi:
- a. penyusunan rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase Perkotaan guna mendukung Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Drainase dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
- a. rencana pengelolaan sumber daya air;

- b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. tipologi wilayah;
 - d. konservasi air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan kearifan lokal.
- (4) Materi muatan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan lingkungan; dan
 - e. rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan Drainase;
 - c. analisis model sistem jaringan Drainase;
 - d. analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
 - e. nota desain;
 - f. gambar tipikal sistem jaringan Drainase dan bangunan pelengkap;
 - g. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan; dan
 - h. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
- (4) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan Operasi dan pemeliharaan.

- (5) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan.
- (6) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Usaha Pengelolaan Lingkungan/Usaha Pemantauan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem Drainase.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk sistem Drainase;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. kondisi lokal lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancangan teknik terinci sistem jaringan Drainase;
 - b. rancangan teknik terinci sistem penampungan; dan
 - c. rancangan teknik terinci sistem peresapan.
- (4) Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan Drainase;
 - c. analisis kekuatan konstruksi bangunan air sistem Drainase;
 - d. nota perhitungan;
 - e. gambar detail bangunan air;
 - f. spesifikasi teknis Prasarana dan Sarana Drainase;
 - g. volume pekerjaan sipil;
 - h. *mechanical electrical*, bila diperlukan;
 - i. perkiraan biaya pembangunan sistem Drainase;
 - j. dokumen pengadaan Prasarana dan Sarana Drainase;
 - k. metode Pelaksanaan Konstruksi; dan
 - l. manual Operasi pemeliharaan.

BAB IV

PELAKSANAAN KONSTRUKSI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi.
- (2) Tahapan Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. Pelaksanaan Konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (3) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti prinsip Pelaksanaan Konstruksi aman dan bersih.

Pasal 11

- (1) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, sistem polder, kolam tampung memanjang dan kolam retensi.
- (2) Normalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.

Pasal 12

- (1) Persiapan konstruksi Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. persiapan gambar desain;
 - b. persiapan lapangan;
 - c. mendirikan bangunan kantor dan gudang;
 - d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air Banjir;
 - e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
 - f. perizinan.
- (2) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. persiapan meliputi perlengkapan, gambar kerja, penyediaan lapangan, material, tenaga kerja dan pengadaan peralatan;

- b. pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu air, tanggul, rumah pompa dan kolam tampung;
 - c. pemantauan, meliputi pembuatan gambar kerja, kualitas, jadwal pelaksanaan, *network planning* dan biaya; dan
 - d. laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan uji material bangunan air.
- (3) Uji coba Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada:
- a. saluran;
 - b. bangunan perlintasan;
 - c. bangunan pompa air; dan
 - d. bangunan pintu air.

BAB V

OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE

Pasal 13

- (1) Operasi dan pemeliharaan sistem Drainase dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi Drainase dengan prinsip aman dan bersih.
- (2) Operasi dan pemeliharaan sistem Drainase primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Operasi dan pemeliharaan sistem Drainase lokal, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.
- (4) Operasi dan pemeliharaan sistem Drainase dikawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku usaha menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan/atau masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan Operasi dan pemeliharaan sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.

Pasal 14

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana meliputi :
 - a. pintu air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. pompa;
 - d. sistem polder; dan
 - e. sistem pembuangan sedimen.

- (2) Pengaturan aliran Air dilakukan untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air, pompa, dan pintu air.
- (3) Pengelolaan sedimen terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana dan perbaikan terhadap kerusakan Prasarana Drainase Perkotaan.

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi Prasarana Drainase dan perbaikan terhadap kerusakan Prasarana Drainase.
- (2) Kegiatan pemeliharaan meliputi :
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan khusus.

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan pemeliharaan mesin listrik.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/ kolam/ bak kontrol/ gorong-gorong/ *syphon*/ kolam tandon/ kolam retensi, dan pemeliharaan mesin listrik.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan kolam tandon/kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun kondisi darurat atau akibat terjadi bencana.
- (4) Pemeliharaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d adalah upaya menjaga dan mengamankan secara khusus saluran Drainase agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna

memperlancar pelaksanaan Operasi dan mempertahankan kelestariannya.

BAB VI

SISTEM INFORMASI DRAINASE

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tanggungjawabnya menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Drainase Perkotaan.
- (2) Sistem informasi Penyelenggaraan Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jajaran informasi Drainase yang tersebar dan dikelola oleh Perangkat Daerah terkait yang terintegrasi dalam jaringan geospasial Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem informasi Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas informasi Drainase Perkotaan, Prasarana dan Sarana Drainase serta institusi pengelola Drainase Daerah.
- (4) Pengelolaan sistem informasi Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan dan evaluasi sistem informasi Drainase Perkotaan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem Drainase, setiap orang dan badan usaha berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem Drainase;
- b. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan sistem Drainase; dan
- c. menyampaikan keberatan terhadap rencana penyelenggaraan sistem Drainase.

Pasal 19

Setiap orang dan badan usaha berkewajiban :

- a. ikut serta menjaga kelestarian fungsi Drainase, menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka pembinaan Drainase Perkotaan;

- b. memperoleh izin Bupati dalam mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan di tepi atau melintas saluran Drainase; dan
- c. memperoleh izin Bupati untuk mengambil dan menggunakan Air Drainase selain untuk keperluan sehari-hari, berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 20

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyediakan sumur resapan, biopori, kolam tandon/kolam retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pemeliharaan dan pembersihan Drainase lokal di lingkungannya;
 - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - e. mengelola sistem Drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. menyediakan sumur resapan, biopori, kolam tandon/kolam retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran Drainase;
 - c. melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap Drainase di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem Drainase kota;
 - d. melakukan Operasi dan pemeliharaan sistem Drainase di kawasan permukiman yang menjadi tanggungjawabnya;
 - e. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi Drainase; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada Pemerintah Daerah.

- (4) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati.

Pasal 22

Pembinaan terhadap penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:

- a. pemberian norma, standar, prosedur, kriteria;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
- c. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi teknis dan non teknis.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi teknis meliputi:
 - a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan;
 - b. karakteristik genangan; dan
 - c. kualitas Air.
- (3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi non teknis meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen pembangunan;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat dan swasta; dan
 - e. hukum.

Pasal 24

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati.

- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (3) Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan sistem Drainase, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan masyarakat harus mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya investasi, biaya perencanaan, biaya Pelaksanaan Konstruksi, biaya Operasi dan pemeliharaan, biaya pengadaan lahan, dan biaya pemantauan dan evaluasi, serta biaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

Pasal 27

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pendayagunaan Drainase

pada wilayah saluran primer lintas provinsi, lintas kabupaten, dan/atau strategis nasional, pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama Pemerintah Daerah dengan pemerintah/pemerintah provinsi melalui pola kerja sama.

BAB XII
LARANGAN
Pasal 28

Dalam rangka menjaga prasarana jaringan Drainase Perkotaan, setiap orang dilarang :

- a. mengubah aliran Drainase kecuali dengan izin Bupati;
- b. menyadap Air dari saluran Drainase, saluran pembawa dan saluran Drainase selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- c. membuang benda padat dengan atau tanpa menggunakan alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat Air serta merusak jaringan Drainase;
- d. membuang benda, zat padat dan/atau zat cair atau yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar jaringan Drainase yang dapat menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas Air;
- e. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran Drainase dan bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran Drainase dan bangunannya;
- f. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di dalam area sempadan saluran Drainase;
- g. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tanggul saluran Drainase dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
- h. membudidayakan tanaman pada area sempadan saluran Drainase, tanggul saluran Drainase, berem dan alur-alur saluran Drainase;
- i. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya Air dengan cara apapun;
- j. mendirikan bangunan di dalam area sempadan saluran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi Drainase kecuali bangunan yang mendukung peningkatan Drainase;
- k. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam jaringan Drainase maupun bangunan pelengkapya kecuali dengan izin Bupati;

- l. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan lain yang berada didalam, diatas maupun melintasi saluran Drainase;
- m. mendirikan jaring, keramba ikan di dalam saluran Drainase yang dapat menghambat aliran Air dan merusak lingkungan dan bangunan Drainase; dan
- n. membangun bendung pada saluran Drainase yang mengganggu fungsi Drainase.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. izin melakukan kegiatan pada sistem Drainase yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan
2. izin melakukan kegiatan pada sistem Drainase yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan :
 - a. untuk izin yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan penyelenggaraan sistem Drainase berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. untuk izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 Oktober 2018
BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 24 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
TTD
A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (4) / (2018)

Ditikah sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19700223 199903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang termasuk Penyelenggaraan Drainase. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempunyai tujuan antara lain untuk pemberdayaan dan meningkatkan kemampuan perekonomian di Daerah.

Dalam rangka mendukung keberlangsungan aktifitas kehidupan di Kabupaten Sanggau, seperti pasar, jalan/terminal/stasiun, perkantoran, industri dan perumahan perlu adanya prasarana dan sarana termasuk didalamnya penyediaan Air bersih, Drainase dan saluran pembuangan limbah.

Suatu kawasan perkotaan yang tertata dengan baik haruslah diikuti dengan penataan Sistem Drainase Perkotaan yang berkesinambungan dan terintegrasi. Hal ini berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan, sehingga tidak menimbulkan genangan air yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan kerugian sosial ekonomi terutama yang menyangkut aspek-aspek kesehatan lingkungan permukiman dan masyarakatnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase, diamanatkan pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota dapat menetapkan Peraturan Daerah mengenai Sistem Drainase Perkotaan sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Menindaklanjuti dari pengaturan tersebut serta dengan memperhatikan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam

menjalankan fungsinya sebagai regulator atas masalah yang berkembang di masyarakat, khususnya dalam upaya mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih, sehat dan bebas dari genangan air, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Sistem Drainase Perkotaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Asas berkelanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya keberlanjutan daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf d

Asas keadilan adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas Daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf f

Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berwawasan lingkungan adalah sistem Drainase dengan cara mengelola kelebihan air dengan cara meresapkan sebanyak-banyaknya air ke dalam tanah secara alamiah dan mengalirkan air ke sungai tanpa melampaui kapasitas air di sungai.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Saluran primer adalah saluran Drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima.

Saluran sekunder adalah saluran Drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer.

Saluran tersier adalah saluran Drainase yang menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke saluran sekunder.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Stasiun pompa adalah bangunan air berupa pompa air yang berfungsi untuk memompa kelebihan air menuju badan air penerima.

Huruf d

Sistem polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya, baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem Drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemeliharaan rutin adalah upaya menjaga dan mengamankan secara rutin saluran Drainase agar selalu dapat dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan Operasi dan mempertahankan kelestariannya.

Huruf b

Pemeliharaan berkala adalah upaya menjaga dan mengamankan secara berkala saluran Drainase

agar selalu dapat dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan Operasi dan mempertahankan kelestariannya

Huruf c

Rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan saluran Drainase guna mengembalikan fungsi dan pelayanan seperti semula.

Huruf d

Pemeliharaan khusus adalah upaya menjaga dan mengamankan secara khusus saluran Drainase agar selalu dapat dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan Operasi dan mempertahankan kelestariannya.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kolam retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.

Kolam tendon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pemantauan dilakukan dengan cara langsung (inspeksi), maupun secara tidak langsung melalui data/laporan harian maupun mingguan.

Pemantauan secara langsung dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat pengelola guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian Sistem Drainase Perkotaan, sedangkan pemantauan secara tidak langsung dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan.

Evaluasi pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan adalah mempelajari semua hasil pantauan yang didapat sejak dimulainya perencanaan hingga hasil akhir pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan yakni kemanfaatan pembangunan Prasarana dan Sarana Drainase.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4.